

# PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB KONSULTAN HUKUM DALAM LALU LINTAS BISNIS

Oleh : Augustinus Hutajulu\*

## Pendahuluan

Meskipun dua tahun terakhir ini situasi politik dan keamanan dalam negara kita tidak kondusif lagi bagi para investor terutama investor asing; akan tetapi prospek perkembangan bisnis dan investasi setelah era perdagangan bebas yang dimulai tahun 2003 di negara kita, hemat saya masih dapat diharapkan membaik.

Pengalaman pada masa setelah selesainya Putaran Uruguay tahun 1994 yang menimbulkan ketentuan-ketentuan baru dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) antara lain tentang Pelaksanaan Penanaman Modal (*Trade Related Investment Measures* atau TRIMs), Perdagangan Jasa (*Trade in Services*), Perdagangan Hak Milik Intelektual (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Right*) serta pembentukan Organisasi Perdagangan Multilateral (*World Trade Organization*) hingga kemudian negara kita memasuki krisis ekonomi, krisis politik serta krisis keamanan, menunjukkan bahwa negara kita termasuk negara yang menarik bagi para investor.

Mengingat pula bahwa pada tahun 2003 negara kita akan memasuki era globalisasi dimana batas teritorial negara dalam rangka perdagangan bebas seolah tidak ada lagi, arus investasi akan masuk lagi ke Indonesia dan transaksi bisnis yang mengikuti investasi itu akan meningkat baik dalam kuantitasnya maupun nilai transaksinya, dapat diprediksi bahwa peran konsultan hukum akan semakin mengemuka dalam hiruk pikuk investasi dan transaksi bisnis yang terjadi saat itu.

Sebagaimana telah diketahui, salah satu tujuan dari GATT adalah untuk menciptakan

iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, yang tentunya akan memerlukan jasa konsultan hukum untuk menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku di suatu tempat tertentu untuk bidang usaha tertentu.

Lagi pula, dengan berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah maka peraturan-peraturan yang dibuat daerah-daerah otonom akan bermunculan dalam rangka pengaturan bisnis di daerahnya mengenai hal-hal atau bidang-bidang yang belum diatur oleh pemerintah pusat, yang tentunya akan memerlukan pula jasa konsultan hukum agar para pebisnis dapat memperoleh kejelasan hukum serta rasa aman dalam menanamkan modalnya ataupun dalam melakukan transaksi bisnis lainnya di daerah tersebut.

Hingga sekarang ini saja hampir dalam setiap transaksi bisnis seperti pinjam meminjam, merger, akuisisi ataupun konsolidasi perusahaan, jasa konsultan hukum dilibatkan baik dalam tahap pra negosiasi, pada saat negosiasi, pembuatan kontrak, maupun dalam pelaksanaan isi kontrak agar transaksi itu dapat berjalan dengan tidak melanggar koridor-koridor hukum khususnya hukum bisnis dan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi secara hukum.

Hukum bisnis itu sendiri mencakup bidang yang sangat luas. Howell (1986) membahas materi hukum bisnis yang meliputi:

- Principles of Contract Law
- Commercial Transaction
- Agency and Business Organization
- Property
- Secured Transaction and Bankruptcy
- Government Regulation of Business.

\* S.H., CN., Pengacara

Idealiter, dalam kegiatan yang menyangkut bidang-bidang sebagaimana dibahas oleh Howell tersebut, jasa konsultan hukum diperlukan untuk dapatnya seorang atau suatu badan yang akan bertransaksi dalam bidang-bidang tersebut memperoleh perlindungan dan kepastian hukum (*legal certainty*) yang memadai dalam aktivitas bisnisnya.

### Lingkup Peran Konsultan Hukum Bisnis

Idealnya tugas seorang konsultan hukum adalah memberi bantuan hukum (*legal aid*) pada kliennya, baik pada saat a) sebelum kontrak dibuat, b) pada saat pembuatan kontrak, dan c) pada saat setelah kontrak dibuat.

#### a. Pada saat sebelum kontrak dibuat (Pra Perjanjian)

Dalam tahap sebelum kontrak dibuat maka seorang konsultan hukum akan memberi pendapat hukum (*legal opinion*) baik mengenai posisi hukum dan kewenangan pihak lawan (*tegen partij*), tentang syarat kontrak maupun tentang hal yang menjadi obyek transaksi tersebut, apakah telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta apakah telah benar dan sesuai dengan apa yang seharusnya diinginkan oleh klien.

Suatu keinginan klien kadang timbul dalam ketidaktahuannya akan aspek-aspek hukum dari hal yang diinginkannya itu sehingga perlu dijelaskan terlebih dahulu aspek-aspek hukum dari hal sesuatu yang diinginkan itu dalam suatu pendapat hukum (*legal opinion*), agar keinginan yang akan dituangkan dalam kontrak itu benar-benar suatu keinginan berdasarkan pengetahuan yang jelas dan komprehensif tentang hal sesuatu itu.

Pengertian yang baku atau definisi dari suatu *legal opinion* itu tidak atau belum diatur perundang-undangan. Bentuk maupun isi dari suatu *legal opinion* diserahkan pada perkembangan praktek.

Menurut Fuld seperti dikutip oleh Estey (1990 : 3), suatu *legal opinion* adalah "a written opinion, delivered by a lawyer to his own client to enable the client to decide whether to take certain action, or at the request of his client to another party to the transaction as a condition precedent to the closing of that transaction; or at the request of his client delivered to a government agency or other third parties".

Dari rumusan di atas, dihubungkan dengan pengalaman penulis dalam praktek, secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa suatu *legal opinion* adalah suatu pendapat tertulis yang dibuat oleh konsultan hukum atas permintaan serta untuk kepentingan klien, atau juga untuk memenuhi syarat dalam penutupan suatu transaksi (*closing the transaction*) atau untuk kepentingan badan pemerintah atau pihak ketiga lainnya mengenai kondisi serta posisi hukum maupun konsekuensi hukum yang akan (mungkin) timbul dari tindakan yang diambil oleh para pihak dalam suatu transaksi bisnis.

Umumnya suatu *legal opinion* itu dibuat atas permintaan klien, tetapi ada juga karena diharuskan oleh peraturan perundangan semisal keharusan untuk mencantumkan pendapat konsultan hukum dalam prospektus perusahaan yang akan go publik, seperti disyaratkan oleh Bapepam sebagai pemegang otoritas pelaksanaan pasar modal di Indonesia

Dalam perkembangannya dewasa ini, hampir dalam setiap transaksi bisnis yang menyangkut nilai ekonomis yang relatif besar, seperti transaksi pinjam meminjam, transaksi penjaminan, transaksi akuisisi atau konsolidasi perusahaan, manfaat *legal opinion* telah dibutuhkan agar transaksi tersebut dapat terealisasi tanpa melanggar peraturan yang berlaku serta untuk mengamankan secara hukum kepentingan para pihak. Keterlibatan konsultan hukum dalam proses transaksi ini adalah karena dikehendaki pihak yang melakukan transaksi dan biayanya disepakati terlebih dahulu oleh para pihak. Ada kalanya biaya konsultan itu di-

tanggung oleh pihak yang meminta jasa konsultan (klien), namun ada kalanya juga biaya itu ditanggung oleh pihak lawan. Dalam transaksi pinjam meminjam misalnya, umumnya biaya konsultan hukum itu dibebankan pada pihak si peminjam meskipun yang meminta jasa konsultan itu pihak si pemberi pinjaman.

Menurut Lajoux dan Elson (1994 : 4) suatu *legal opinion* seyogyanya didahului, serta merupakan hasil dari suatu *legal audit* yang biasanya juga merupakan bagian dari suatu penyelidikan secara tuntas dan menyeluruh (*due diligence*) atas subyek maupun obyek transaksi, agar transaksi itu benar-benar transparan dan memberi kejelasan yang obyektif bagi para pihak, jadi merupakan "*a general duty to exercise care in any transaction*".

Dalam suatu *due diligence*, pemeriksaan dapat meliputi (Lajoux dan Elson, 1994 : 5) :

- Data keuangan (*financial statement*)
- Manajemen dan operasional (*management and operational review*)
- Masalah-masalah hukum (*legal compliance*)
- Dokumen-dokumen dan transaksi yang dilakukan (*documents and transactional review*).

Konsultan hukum dalam proses *due diligence* ini akan melakukan pemeriksaan dari segi hukumnya (*legal audit*) yang dapat meliputi:

- Keabsahan dari dokumen-dokumen penting perusahaan, seperti ijin-ijin, sertifikat-sertifikat, dan lain-lain;
- Akta pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya, untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan yang membawa kerugian pada perusahaan;
- Anggaran dasar perusahaan beserta perubahan-perubahannya, agar dipastikan tidak ada ketentuan-ketentuan yang merugikan perusahaan;
- Catatan-catatan, risalah-risalah rapat.
- Perjanjian hutang, untuk memastikan tidak ada perjanjian hutang yang dilakukan per-

usahaan dengan pihak lain yang dapat membawa kerugian dan membebani perusahaan.

- Kontrak-kontrak, untuk memastikan tidak ada kontrak yang disembunyikan yang dapat berakibat buruk pada perusahaan.
- Proses hukum yang sedang berjalan dan yang mungkin akan terjadi, seperti adanya gugatan-gugatan dan masalah litigasi yang dihadapi perusahaan;

adapun aspek-aspek lainnya akan diperiksa oleh konsultan akuntansi, sehingga kerjasama yang erat antara konsultan hukum dan akuntan biasanya akan dapat menghasilkan pemeriksaan yang tuntas dan komprehensif dalam waktu yang relatif lebih cepat dibanding jika mereka bekerja secara sendiri-sendiri.

Proses *legal audit* biasanya dikerjakan dengan tahapan (Howell, 1986 : 742) :

- Investigasi dan pengumpulan data.
- Menyusun data tersebut dalam bentuk tertentu.
- Menganalisa dan menarik kesimpulan dari data tersebut.

Dari hasil *legal audit* ini, konsultan hukum akan memberikan *legal opinion* untuk memberi kejelasan yang obyektif bagi kliennya ataupun pihak ketiga yang berkepentingan tentang kondisi serta posisi hukum dari subyek maupun obyek transaksi, serta memberi pendapat antisipatif terhadap masalah-masalah, yang mungkin timbul dari suatu transaksi.

Dalam suatu merger misalnya, maka kemungkinan-kemungkinan adanya pengurangan karyawan yang dapat berujung pada sengketa perburuhan ataupun pemberian pesangon yang di atas minimum yang ditetapkan pemerintah, demikian juga tentang adanya suatu proses hukum yang sedang berjalan dan yang mungkin akan terjadi, atau adanya masalah litigasi yang mungkin akan dihadapi oleh klien termasuk juga sebagai hal yang dibahas dan diantisipasi dalam suatu *legal opinion*.

Berhubung dengan luasnya pemeriksaan dalam suatu *legal audit* yang kadang memerlukan suatu investigasi hukum, biasanya biaya yang diperlukan juga cukup besar, sehingga seyogyanya disepakati terlebih dahulu pihak siapa yang akan menanggung biaya *legal audit*. Apabila biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk sampai melakukan investigasi hukum, konsultan hukum dapat mengesampingkan investigasi itu, akan tetapi dalam *legal opinion*-nya hal itu harus dinyatakan misalnya dengan menuliskan kalimat: "...sepanjang pengetahuan kami..." atau "menurut perkembangan terakhir ....." atau lebih tegas lagi dengan kalimat "menurut informasi yang kami miliki ....." sebelum mencantumkan data yang tidak diinvestigasi itu (bandingkan Rajagukguk, 1994 : 4).

Mengingat arti pentingnya suatu *legal opinion* bagi klien dalam pengambilan keputusan apakah akan menutup atau tidak suatu transaksi bisnis, maka sudah seyogyanya suatu *legal opinion* itu dibuat oleh konsultan hukum yang independen, tidak berkepentingan pada jadi tidaknya suatu transaksi, sehingga diharapkan *legal opinion* itu benar-benar obyektif dan transparan ("*relying on independent sources is considered better than relying on sources that are not independent, and relying on experienced individuals is considered better than relying on inexperienced ones*" - Lajoux dan Elson, 1994 : 19).

Selanjutnya telah menjadi suatu ajaran umum yang dianut bahwa dalam *legal opinion* itu harus juga ditegaskan bahwa analisa maupun *legal opinion* yang diberikan itu adalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di tempat kedudukan si konsultan hukum. Seorang konsultan hukum tidak akan memberikan suatu *legal opinion* berdasarkan hukum dari negara lain termasuk negara si peminta jasanya.

#### **b. Dalam proses pembuatan kontrak.**

Sama seperti pengertian perikatan yang lahir dari suatu perjanjian yang sah dan yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya (Pasal 1233 jo. Pasal 1338 KUHPerdara), Howell juga mengartikan kontrak itu sebagai suatu perjanjian yang oleh hukum dipandang sebagai suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian ("*a contract is a promise or set of promises for the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in some way recognizes as a duty*" - Howell, 1986 : 186).

Kepentingan para pihaklah yang menjadi sebab timbulnya (*causa*) dari suatu perjanjian antara para pihak sehingga pihak yang beritikad baik selalu menginginkan agar kepentingannya itu benar-benar terwujud dan terlindungi dalam suatu perjanjian maupun dalam pelaksanaan perjanjian itu. Nantinya sejauh mana kepentingan seseorang terlindungi dalam suatu perikatan, sangatlah dipengaruhi oleh isi atau klausula dalam perjanjian termasuk pada cara merumuskan kedudukan dan kewenangan para pihak (komparisi) maupun rumusan dari klausula perjanjian itu.

Biasanya para konsultan hukum dari para pihak terlebih dahulu telah membuat draft perjanjian untuk didiskusikan guna menyamakan pengertian atas terminologi-terminologi yang digunakan maupun tentang rumusan dari klausula perjanjian. Hal demikian ini adalah penting agar kelak tidak menimbulkan salah pengertian ataupun kemudian disalah-artikan oleh salah satu pihak yang beritikad tidak baik untuk menghambat atau (kalau perlu) membatalkan perjanjian itu untuk keuntungannya sendiri dengan merugikan pihak lawannya.

Dalam fase pembuatan perjanjian ini, konsultan hukum harus benar-benar mewakili kepentingan kliennya termasuk tetapi tidak terbatas untuk menutup kemungkinan adanya klausula yang potensial akan merugikan kliennya dikemudian hari baik karena rumusannya yang tidak jelas maupun karena materinya yang memang menempatkan kliennya dalam posisi yang lemah.

Konsep perjanjian itu sebaiknya diberikan juga kepada klien disertai penjelasan yang jelas

dan dengan kalimat sederhana yang dapat dimengerti oleh klien; dan seberapa perlu klien dapat diminta membubuhkan tanda tangannya pada konsep sebagai tanda persetujuannya atas konsep perjanjian itu.

Dalam berbagai kasus, seringkali kelalai-an dalam merumuskan suatu klausula perjanjian menimbulkan sengketa dikemudian hari karena klausula itu kemudian ditafsirkan ber-beda oleh para pihak sesuai dengan sudut kepentingan mereka dalam pasca perjanjian, akibatnya lalu pelaksanaan perjanjian itu dapat tersendat sampai adanya penyelesaian hukum atau kesepakatan baru mengenai hal yang berbeda tafsir itu.

### c. Fase pelaksanaan perjanjian

Kadangkala setelah perjanjian ditanda-tangani, salah satu pihak oleh karena keadaan yang obyektif maupun subyektif berusaha menunda atau tidak melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian (wan-prestasi) atau kadang pelaksanaan perjanjian itu tidak semulus yang dituangkan dalam kontrak tetapi menghadapi kendala diluar kehendak para pihak (*force majeure*).

Dalam keadaan seperti itu maka konsultan hukum harus berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kliennya untuk meng-atasi kendala itu dengan sedapat mungkin mem-perkecil biaya-biaya yang timbul serta sejauh mungkin menghindari upaya litigasi.

Konsultan hukum juga berperan dalam realisasi dari suatu perjanjian untuk meng-hindari adanya masalah-masalah hukum yang timbul dalam realisasi dari isi perjanjian ter-sebut yang timbul akibat reaksi dari pihak-pihak diluar kontrak, misalnya dalam hal penyelesai-an pemutusan hubungan kerja dari karyawan yang perusahaannya melakukan merger, di-akuisisi oleh perusahaan lain, atau karena di-likuidasi.

Upaya litigasi selalu dijadikan alternatif terakhir karena prosesnya yang rumit dan berkepanjangan dan dengan biaya yang besar,

disamping karena perusahaan itu umumnya selalu menghindari publisitas-adanya masalah hukum yang dihadapi perusahaan itu yang dapat mengganggu nama baik perusahaan. Upaya kompromi atau upaya lain yang ber-sifat ADR (*Alternative Dispute Resolution*) seyogyanya didahulukan.

Idealiter, suatu kantor konsultan hukum juga mempunyai divisi litigasi untuk mena-ngani kasus-kasus yang tidak dapat diselesai-kan secara kompromi atau dengan penyelesai-an non-litigasi, sehingga tidak harus mencari pengacara atau kuasa hukum lain untuk mena-ngani masalah-masalah yang tidak dapat di-selesaikan secara non-litigasi.

### Tanggung Jawab Profesi Konsultan Hukum

Seperti telah dijelaskan, peran konsultan hukum dalam pengambilan keputusan untuk melakukan suatu transaksi bisnis, atau dalam perumusan suatu kontrak atau dalam pelak-sanaan kontrak sangatlah dominan. Jarang sekali seseorang atau sesuatu perusahaan meng-ambil sikap atau keputusan dengan mengabaikan pendapat dari konsultan hukumnya yang justru dia bayar untuk menghasilkan suatu pendapat hukum atau *legal opinion* guna ke-pentingannya sendiri, sehingga wajarlah jika konsultan hukum diharapkan benar-benar bekerja dengan segala kemampuannya selayak-nya seorang profesional yang bertanggung jawab atas pekerjaannya (*prudent man theory*).

Sebagai seorang yang dianggap ahli dalam bidangnya, konsultan hukum harus juga me-nyadari sepenuhnya bahwa hasil pekerjaannya akan menjadi dokumen yang penting bagi para pihak dalam suatu kontrak bisnis dan isinya harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada kliennya, tetapi juga kepada pihak ketiga yang berkepentingan atau men-jadi terkait dengan isi *legal opini*nya itu.

Konsultan hukum yang memberikan *legal opinion* yang keliru dan merugikan klien-nya atau pihak ketiga yang berkepentingan

dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum kecuali kekeliruan itu disebabkan adanya informasi atau data yang salah atau cacat hukum yang diberikan oleh pihak yang diperiksa dalam suatu *legal audit*, karena konsultan hukum mengeluarkan opininya adalah sebatas serta berdasarkan data yang diberikan kepadanya.

Dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Peraturan Pasar Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal) disebutkan :

Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran, wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

Konsultan hukum dengan *legal opinion*-nya termasuk juga sebagai profesi penunjang pasar modal sehingga ketentuan dalam Pasal 80 ayat 1 huruf d Undang-Undang Pasar Modal tersebut juga berlaku terhadapnya.

Dari ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-undang Pasar Modal tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsultan hukum yang karena salahnya memberi informasi yang menyesatkan, dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang diderita oleh orang lain akibat kesalahannya tersebut (bandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum).

Apabila suatu informasi atau pendapat hukum yang menyesatkan itu diberikan dengan sengaja, maka apabila informasi itu telah menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang ternyata kemudian menimbulkan kerugian kepadanya, maka, hemat saya, perbuatan konsultan hukum tersebut dapat digolongkan sebagai delik penyertaan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pihak perusa-

haan emiten (direksi) dan dapat dituntut secara pidana ex Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang penyertaan (*deelnemingsleer*).

Dalam hal demikian ini maka si konsultan tidak dapat beralih bahwa ia melakukan demikian adalah atas permintaan serta hanya untuk kepentingan kliennya. Suatu permintaan yang menyalahi hukum itu harus dianggap sebagai *causa* yang tidak dibenarkan (*ongoorloofde oorzaak*) dan oleh karenanya perjanjian untuk memberikan *legal opinion* itu menjadi batal demi hukum dan oleh karenanya pula pemberian *legal opinion* yang menyesatkan itu harus dipandang sebagai perbuatan yang menjadi tanggung jawab hukum si konsultan hukum itu sendiri.

Pandangan yang menyatakan bahwa konsultan harus juga bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat kesalahannya tidak dapat ditangkis dengan alasan bahwa opini atau penilaian yang diberikan itu adalah atas permintaan dan hanya untuk kepentingan kliennya, telah merupakan pandangan yang umum dianut (*hersendeleer*)

Howell (1986 : 746) telah menceritakan kasus tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Harry dan Barry Rosenblum terhadap kantor Akuntan Publik Touche Ross & Co. yang selaku konsultan melakukan audit terhadap perusahaan Giant Stores Corp (*H. Rosenblum Inc v. Adler case, New Jersey Supreme Court, 461, A.2d 138, 1983*).

Dalam kasus ini, Harry dan Barry Rosenblum telah mengalami kerugian karena membeli saham perusahaan Giant Stores Corp. berdasarkan hasil audit kantor Akuntan Publik Touche Ross & Co, yang ternyata kemudian nilai saham tersebut tidak senilai hasil audit kantor Akuntan Publik Touche Ross & Co.

Dalam pembelaannya, Touche Ross & Co telah mengemukakan hasil audit yang dilakukannya adalah atas permintaan dari dan hanya untuk kepentingan kliennya dan oleh karenanya ia menolak bertanggung jawab atas digunakannya hasil audit itu oleh pihak lain yang

tidak mempunyai hubungan hukum (*privity requirement – auditor and client relationship*) dengannya.

Mahkamah Agung Negara Bagian New Jersey dalam pertimbangan hukumnya antara lain telah menyatakan bahwa hasil audit kantor tergugat tidak hanya dipergunakan oleh kliennya Giant Stores Corp tersebut, tetapi hasil pekerjaan (*auditing*) tersebut juga dapat dipergunakan oleh pihak-pihak lain, yang dalam kasus ini adalah penggugat Rosenblum. Mahkamah Agung New Jersey menghukum tergugat Touche Ross & Co untuk membayar ganti rugi kepada penggugat Rosenblum.

Dalam pembuatan suatu draft perjanjian pun, konsultan hukum juga dituntut untuk bertindak profesional dan berkewajiban untuk dengan segenap keahliannya menuangkan isi perjanjian sesuai dengan serta untuk keamanan kepentingan hukum kliennya.

Suatu kecerobohan dalam merumuskan suatu klausula perjanjian yang menimbulkan ketidak pastian hukum maupun kerugian bagi klien selayaknyalah dipertanggungjawabkan kepada konsultan hukum yang membuat klausula tersebut.

Menurut Estey (1990 : 4) sangatlah ber-alasan apabila klien yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari konsultan hukum yang tidak menjalankan kewajibannya sebaik mungkin.

Penulis pernah menangani suatu kasus dimana sebuah perusahaan menderita kerugian yang cukup besar akibat kecerobohan konsultan hukumnya dalam merumuskan klausula perjanjian.

Kasus posisinya pada pokoknyalah adalah sebagai berikut :

Sebuah perseroan PT. X telah membeli sebidang tanah yang sangat luas dari seseorang bernama A sebagai pemilik materiil dari tanah tersebut yang di atasnamakan salah seorang karyawannya bernama B. Berhubung oleh karena sesuatu dan lain hal, sebelum dilakukan jual beli di hadapan PPAT telah dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli dengan

kuasa yang klausula-klausulanya dirumuskan oleh konsultan hukum PT. X yang kemudian dituangkan dalam akta notaris.

Dalam akta pengikatan jual beli tersebut disamping penjual formil (B) memberi kuasa kepada PT. X untuk menjual kepada dirinya sendiri dan menandatangani semua akta yang diperlukan dalam jual beli tersebut, telah dimuat pula suatu klausula yang mewajibkan masing-masing pihak penjual maupun pembeli untuk segera membayarkan pajak-pajak akibat jual beli tersebut ialah pajak penghasilan (PPH) oleh penjual dan biaya perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) oleh pembeli dan bukti pembayaran PPH tersebut akan diserahkan kepada pembeli (PT. X).

Pembayaran harga jual beli telah dilaksanakan pada saat penandatanganan akta jual beli dan telah diterima. Ternyata kemudian si penjual tidak pernah membayarkan pajak penghasilan atas penjualan tanah tersebut, sementara pembuatan akta jual beli hanya dapat dilaksanakan jika bukti pembayaran pajak-pajak tersebut telah ditunjukkan kepada PPAT. Ketika dicari si penjual tidak dapat diketemukan lagi sehingga untuk dapat dilangsungkannya jual beli di PPAT, PT. X terpaksa mengeluarkan lagi uang untuk membayar PPH atas nama penjual, meskipun tetap juga mencari si penjual guna dituntut secara hukum.

Dapat dibayangkan akad jual beli akan tertunda sekian lama apabila harus mencari terlebih dahulu si penjual formil dan materiil (A dan B) guna “dipaksa” membayar PPH dan menyerahkan bukti pelunasan PPH nya kepada PT. X, belum lagi adanya kemungkinan si penjual tidak mempunyai uang atau tidak bersedia dengan segera melunasi PPH nya.

Dalam kasus ini, seandainya si konsultan hukum yang merumuskan klausula perjanjian telah bertindak secara profesional (*prudent*), maka dalam klausula pengikatan jual beli itu haruslah diantisipasi kemungkinan itu dengan mencantumkan adanya kuasa dari penjual kepada pembeli untuk membayar PPH atas jual beli tersebut dengan memperhitungkan



(mengurangkan) nilai PPH tersebut dari harga yang harus dibayarkan kepada si penjual. Dengan klausula demikian keterkaitan jual beli dengan si penjual telah tidak ada lagi berhubung adanya kuasa menjual dan kuasa membayarkan PPH tersebut.

## Penutup

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh klien pun, konsultan hukum juga wajib memberi nasihat-nasihat (*legal advice*) kepada kliennya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menghindari timbulnya masalah ataupun dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang telah timbul guna menghindarkan atau setidaknya meminimalisir kerugian bagi kliennya.

Semisal dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja akibat suatu merger atau akuisisi, konsultan hukum harus dapat memberikan nasihat-nasihat (*advices*) agar pemutusan hubungan kerja tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan berlaku dan keadilan ekonomis supaya tidak menimbulkan perselisihan dengan para karyawannya.

Dalam penyelesaian seperti ini pun; si konsultan hukum juga harus bertanggung jawab

atas nasihat-nasihat atau bantuan hukum yang diberikan kepada kliennya, dan tanggung jawab ini dapat meluas hingga ke penggantian kerugian apabila akibat nasihat atau bantuan hukum yang diberikannya secara salah itu timbul kerugian pada kliennya atau pada pihak ketiga. Suatu contoh kerugian yang timbul pada pihak ketiga adalah ketika seorang konsultan memberi *advis* agar kliennya menggunakan intimidasi dalam proses pemutusan hubungan kerja.

Berbeda dengan apabila kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat suatu kesalahan dari konsultan hukum itu menimbulkan hak menuntut atas dasar perbuatan melawan hukum, maka dalam hal kerugian itu diderita oleh klien akibat kesalahan atau ketidakprofesionalan dari konsultan hukumnya, tuntutan yang diajukan adalah berdasarkan wanprestasi, karena si konsultan hukum berdasarkan perjanjian pemberian bantuan hukum antara mereka, telah tidak dapat memberikan prestasi yang selayaknya harus diberikan oleh seorang konsultan hukum yang profesional, maka dalam hal kesalahan konsultan hukum tersebut adalah karena kolusi dengan pihak lawan, maka sama seperti tuntutan dari pihak ketiga yang dirugikan, tuntutan kepada konsultan hukum pun dapat didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang merugikan klien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Estey, W.M., *Legal Opinion in Commercial Transaction*, Butterworths, 1990.
- Howell, R.A., *Business Law*, 3<sup>rd</sup> Alternate Edition, The Dryden Press, 1986.
- Lajoux, A.R., Elson, C.M., *The Art of M&A Due Diligence*, Mc Graw Hill, 1994.
- Radjagukguk, E., *Peranan Legal Audit dan Legal Opinion dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kredit (Loan Agreement)*, dalam Seminar Sehari "Peranan Legal Audit dan Legal Opinion dalam Aktivitas Bisnis di Indonesia", Bandung, 2 April 1994.